

ABSTRAK

Praktik jual beli yang dilakukan di desa Dasok dusun Mondung Kabupaten Pamekasan Madura yaitu praktik jual beli garam yang dilakukan oleh petani garam dengan tengkulak dengan sistem timbangan di awal, dimana dalam bertransaksi antara kedua belah pihak tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, tetapi yang membedakannya adalah pada proses penimbangan garam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **pertama** Bagaimana Praktek jual beli garam dengan sistem timbangan diawal didusun Mondung desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. **kedua** Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli garam dengan sistem timbangan diawal didusun Mondung desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan selanjutnya di analisis berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penulis menganalisis berdasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli garam. Teknik analisis menggunakan metode deduktif yaitu dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa praktek jual beli dengan sistem timbangan di awal yang dilakukan oleh petani dan tengkulak Rukun dan syarat sah jual beli sudah terpenuhi, sedangkan prinsip jual beli menurut perspektif etika bisnis Islam belum terpenuhi karena praktek jual beli garam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam, sedangkan dalam transaksi jual beli garam tersebut termasuk kedalam gharar berat dikarenakan garam hanya ditimbang untuk menentukan sampelnya bukan ditimbang semua, hal ini seperti taksiran atau sistem ijon, transaksi jual beli seperti ini dilarang oleh Islam adapun hadis yang melarang jual beli dalam bentuk taksiran yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta hal ini juga bertentangan dengan QS. Al Isra' ayat 35 dan pemotongan timbangan yang terjadi bertentangan dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rahman (55): 9

Kata Kunci: Jual beli, Timbangan di awal, Etika jual beli

ABSTRACT

The practice of buying and selling carried out in Dasok village, Mondung hamlet, Pamekasan Regency, Madura, namely the practice of buying and selling salt carried out by salt farmers with middlemen with a weighing system at the beginning, where the transaction between the two parties is not different from buying and selling in general, but what distinguishes it is in the process of weighing salt. This study aims to find out first how the practice of buying and selling salt with a weighing system was started in the Mondung hamlet, Dasok village, Pademawu district, Pamekasan regency. Second, how is Islamic law reviewing the practice of buying and selling salt with a weighing system at the beginning in the Mondung hamlet, Dasok village, Pademawu District, Pamekasan Regency.

This study uses qualitative research for a type of field research which is descriptive analysis by describing the events that occur in the next field in the analysis based on a sociological juridical approach. Using a sociological juridical approach because the author analyzes based on a legal provision and phenomena or events that occur in the field, especially related to the practice of buying and selling salt.. The analysis technique uses the deductive method, namely by collecting data through observation, interviews and documentation.

The results of this study conclude that the practice of buying and selling with a weighing system at the beginning was carried out by farmers and middlemen of the Rukun and the legal requirements of buying and selling have been fulfilled, while the principle of buying and selling according to the perspective of Islamic business ethics has not been fulfilled because the practice of buying and selling salt is not in accordance with the principles of Islamic business ethics. the principle of business ethics in Islam, while in the sale and purchase of salt, it is included in heavy gharar because the salt is only weighed to determine the sample, not all of it is weighed, this is like an estimate or bonded trading system, buying and selling transactions like this are prohibited by Islam as for the hadith that prohibits buying and selling in the form of an estimate narrated by Imam Muslim and this is also contrary to the QS. Al Isra 'verse 35 and the cutting of the scales that occur are contrary to the Word of Allah SWT in the letter Ar-Rahman (55): 9

Keywords: Trade, Balances in advance, Trade ethic.